

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Pertanyaan

**ANALISIS TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA TLOGOMULYO KECAMATAN
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)**

Pedoman Pertanyaan

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
- 2) Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

**ANALISIS TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA TLOGOMULYO KECAMATAN
PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)**

A. KH. Rohibin Hamdan – Kiai di Desa Tlogomulyo

- 1) Apakah Bapak Kiai mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
 - Iya, tahu.
- 2) Apa yang Bapak Kiai ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
 - Jika ada seorang adik yang menikah melangkahi kakaknya yang belum menikah, maka adiknya akan meminta restu kepada kakak tersebut.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
 - Tidak, hukum Islam tidak mengatur tradisi ini. Di dalam Al-Qur'an, hadits maupun kitab-kitab fiqh tidak ada yang mengaturnya.
 - Bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak disebutkan tentang tradisi pelangkahan semacam ini.
 - Tradisi ini hanya sebuah adat yang ada dalam masyarakat.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
 - Biasanya karena adiknya sudah menemukan jodohnya terlebih dahulu.
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?
 - Barang yang diberikan tidak diberi batasan tertentu, terserah yang mau melangkahi.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
 - Barang pelangkahan diberikan sebelum dilaksanakannya pelangkahan.

- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
- Biasanya hal yang semacam ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Saya pernah menjumpai hal semacam ini, hal ini terjadi karena kakaknya tidak mau dilangkahi, sehingga mengajukan banyak permintaan.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?
- Perkawinan tetap sah, karena perkawinan sudah dilakukan sesuai rukun dan syarat yang ada. Jadi, ketika adiknya tidak memberikan sesuatu ya tidak apa-apa.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- Kebetulan biasanya saya yang dimintai pertolongan dalam hal pernikahan. Biasanya ketika melakukan pelangkahan ada yang namanya *pedhot rawe* yaitu pemotongan tali rawe dan saya yang menuntun proses pelangkahan tersebut.
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
- Tradisi ini adalah tradisi baik, karena ini merupakan tradisi untuk menghormati dan menghargai perasaan orang yang lebih tua. Sehingga tradisi ini harus dilestarikan.

B. H. Muhlisin – Ketua NU Ranting Tlogomulyo

- 1) Apakah Bapak Ustadz mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
 - Iya, tradisi melangkahi kakak kandung.
- 2) Apa yang Bapak ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
 - Jika seorang adik menikah melangkahi kakaknya, maka adiknya akan meminta restu kepada kakak tersebut.
 - Istri saya termasuk pelaku, istri saya menikah melangkahi kakak perempuannya.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
 - Saya rasa hukum Islam tidak mengaturnya. Dalam kitab manapun tidak ada yang mengatur sebuah tradisi ini.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
 - Yang pasti karena adiknya sudah dapat jodoh.
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?
 - Tidak ada batasan barang apa yang harus diberikan, dulu istri saya dulu hanya memberikan ingkung.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
 - Barang pelangkahan itu biasanya diberikan sebelum pernikahan.
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
 - Saya kurang tahu karena saya belum pernah menjumpai hal semacam ini.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan?
Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?

- Tetap sah, karena sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-undang.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- Biasanya yang dilakukan adalah memberikan ingkung kemudian *pedhot rawe*.
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
- Tradisi ini adalah tradisi baik, sehingga harus tetap dilaksanakan.

C. Bapak Sholikhin, S.Pd.I – Guru SD dan Guru Madrasah Diniyah

- 1) Apakah Bapak Guru mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
- Iya, saya tahu.
- 2) Apa yang Bapak Guru ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
- Jika ada seorang adik yang menikah melangkahi kakaknya atau bisa juga adiknya sudah punya *gawe* duluan, padahal kakaknya belum punya *gawe*.
 - Saya adalah pelaku, dulu saya menikahkan anak saya yang pertama, tapi kakak saya belum menikahkan anaknya.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
- Tidak, ini hanya sebuah adat yang ada di dalam masyarakat.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
- Dulu itu ya karena anak saya sudah cukup umur untuk menikah.
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?

- Dulu saya hanya memberikan ingkung ayam kepada kakak saya, karena saya yang melangkahi kakak saya.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
 - Pemberian ingkung itu dulu saat pra nikah.
 - 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
 - Saya rasa tidak ada hal seperti ini, karena biasanya adiknya yang akan memberikan barang, bukan kakaknya yang minta.
 - 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?
 - Perkawinan yang dilaksanakan tetap sah.
 - 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
 - Ya itu tadi, dengan memberikan ingkung dan juga ucapan memohon izin kepada kakaknya untuk menikah dulu.
 - 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
 - Ini merupakan tradisi yang baik, karena ada unsur *subosito* di dalamnya, yaitu *unggah-ungguh* (sopan santun). Justru ini merupakan ajaran yang bagus dan harus terus dilaksanakan.

D. H. Abdul Hakim – Tokoh Masyarakat

- 1) Apakah Bapak mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
 - Tradisi pelangkahan itu jika ada kakak dilangkahi oleh adiknya.

2) Apa yang Bapak ketahui mengenai tradisi pelangkahan?

- Tradisi dimana seorang adik meminta restu kepada kakaknya untuk menikah dulu.
- Tradisi pelangkahan terbagi ke dalam empat bentuk. Pertama, adik perempuan melangkahi kakak laki-laki, hal ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi dan tidak ada masalah. Kedua, adik laki-laki melangkahi kakak perempuan, ini merupakan hal luar biasa karena jarang terjadi. Biasanya tradisi kedua ini yang dilarang untuk dilakukan. Ketiga, adik perempuan melangkahi kakak perempuan, ini juga hal luar biasa dan kakak biasanya tidak mau dilangkahi. Keempat, adik laki-laki melangkahi kakak laki-laki, hal ini juga jarang terjadi.

3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?

- Islam tidak mengaturnya, Undang-undang juga tidak mengaturnya. Ini hanya sebuah tradisi peninggalan nenek moyang.

4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?

- Biasanya karena kakaknya belum ada yang menanyakan, tapi adiknya sudah ditanyakan orang.

5) Apa saja jenis barang pelangkahan?

- Tidak ada nominal yang ditentukan, semua itu tergantung dengan kesepakatan, andaikan tidak memberi juga tidak apa-apa.
- Tapi dulu adik keponakan saya itu diberi HP oleh adiknya.

6) Kapan barang pelangkahan diberikan?

- Biasanya pemberian barang pelangkahan itu sebelum dilakukannya perkawinan.

- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
- Jika terjadi hal semacam ini biasanya kakaknya diminta untuk melihat kemampuan ekonomi si adik. Dan permasalahan seperti ini biasanya diselesaikan secara kekeluargaan.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?
- Perkawinannya tetap sah, karena tradisi ini merupakan sesuatu yang bukan berdasarkan dalil *qath'i* ataupun hadits, jadi jangan dijadikan sesuatu yang kaku.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- Biasanya itu memohon restu, kemudian memberikan barang, seperti yang saya katakan bahwa keponakan saya itu memberikan Hp kepada kakaknya. Ketika pemberian barang sudah selesai dilanjutkan dengan *pedhot rawe*.
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
- Tradisi ini harus tetap dijalankan karena didalamnya terdapat suatu hal yang baik, mengajarkan seseorang untuk memiliki sopan santun kepada seseorang yang lebih tua.

- Namun jika di dalamnya terdapat berbagai macam permintaan dari si kakak, saya rasa itu yang tidak baik dan harus dihilangkan karena tuntutan itu bersifat memberatkan.

E. H. Asmawi – Guru Madrasah Diniyah

- 1) Apakah Bapak Haji mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
 - Tradisi pernikahan yang melangkahi kakaknya.
- 2) Apa yang Bapak Haji ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
 - Tradisi seorang adik meminta restu kepada kakaknya untuk menikah dulu.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
 - Tidak ada, di dalam hukum Islam tidak ada aturan pelangkahan, al-Qur'an tidak pernah menyebutkan tradisi tersebut.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
 - Adiknya sudah mendapatkan jodoh dulu.
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?
 - Tidak ada barang yang harus diberikan, saya tidak memakai syarat-syarat seperti itu.
 - Restu adalah tujuan utama pelangkahan, bukan barang-barang yang diberikan.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
 - Biasanya jika ada pemberian, maka pemberian itu diberikan sebelum ijab kabul dilaksanakan.
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?

- Biasanya kakak meminta barang yang sekiranya bisa dipenuhi oleh sang adik. Namun jika ternyata ada permintaan yang aneh-aneh, maka itu tidak dilaksanakan tidak masalah.
- Yang terjadi biasanya adalah adik memberikan barang, adapun kakak meminta itu adalah wujud dari ketidak ikhlasannya untuk dilangkahi.

8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan?

Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?

- Tidak masalah jika tidak dilaksanakan, pernikahan tetap sah.
- Namun lebih baik meminta restu, karena orang dilangkahi itu pasti sakit hatinya luar biasa.
- Jika memang restu tidak didapatkan, maka lebih baik pernikahan itu ditunda terlebih dahulu sampai kakak memberikan restu.

9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?

- Biasanya dalam masyarakat itu ada yang namanya *pedhot rawe*. Jadi, setelah adik meminta restu dengan kalimat, “Mas/Mba, saya izin untuk menikah terlebih dahulu”, kemudian diakhiri dengan *pedhot rawe*.

10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?

- Ini merupakan tradisi yang baik untuk terus dilaksanakan, karena tradisi meminta restu adalah tradisi yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.
- Jika kakak mengajukan berbagai permintaan yang artinya itu memberatkan, maka ini yang saya rasa harus dihapuskan.

F. H. Masrukhan – Imam Musholla

- 1) Apakah Bapak Haji mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
 - Iya, saya tahu tradisi tersebut.
- 2) Apa yang Bapak Haji ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
 - Ketika ada seorang kakak yang belum menikah dilangkahi oleh adiknya, si adik akan mengucapkan kata permisi untuk menikah dulu.
 - Kira-kira di masyarakat masih 75% yang melaksanakan tradisi tersebut.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
 - Tidak ada, Islam tidak mengaturnya.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
 - Biasanya karena adiknya terlebih dulu mendapatkan jodoh.
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?
 - Barangnya biasanya tidak ditentukan, namun praktik yang saya tahu adiknya memberikan *klambi sak pengadhek* kepada yang dilangkahi.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
 - Barang diberikan sebelum pernikahan dilangsungkan.
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
 - Tidak ada kejadian seperti itu, karena bentuknya itu pemberian bukan permintaan.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?

- Tetap sah pernikahannya, karena tradisi tersebut tidak masuk ke dalam Islam.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- Adiknya memberikan *klambi sak* pengadhek, kemudian nanti ada proses *pedhot rawe* yang biasanya dituntun sama *mbah yai*.
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
- Saya rasa ini merupakan tradisi yang baik, karena didalamnya terdapat *unggah-ungguh* yang sangat baik, tidak melanggar syariat Islam. Jadi, tidak masalah jika tetap dipertahankan, malah lebih bagus jika dipertahankan.

G. H. Ahmad Sayuti – Tokoh Masyarakat

- 1) Apakah Bapak mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
 - Iya, tradisi adik menikah dulu.
- 2) Apa yang Bapak ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
 - Seorang adik menikah dulu sebelum kakaknya menikah.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
 - Menurut saya, Al-Qur'an dan hadits tidak pernah membahas tradisi ini.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
 - Penyebabnya itu biasanya adiknya lebih dulu dapat jodoh.
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?

- Berupa barang, biasanya itu baju *sak pengadhek* . Tidak ada bentuk khusus, semua hanya bersifat pemberian untuk menghibur hati kakaknya.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
- Setahu saya, barang itu diberikan sebelum pernikahan.
 - Barang itu biasanya diberikan oleh pihak laki-laki.
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
- .Jika permintaannya berlebihan dan adik sanggup ya laksanakan, tetapi jika tidak sanggup biasanya ada yang nekat langsung menerjang melanjutkan ke pernikahan tanpa memberikan barang berupa apapun kepada kakaknya.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?
- . Tidak masalah, itu kan hanya adat. pernikahannya tetap sah-sah saja.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- Biasanya ya itu tadi, adiknya akan meminta restu menikah dan memberikan barang.
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
- Menurut saya ini adalah tradisi yang baik, jadi perlu dilestarikan. Jika di dalam Islam ini biasanya disebut sebagai *al-adatu muhakkamah*

karena merupakan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun dan kemudian menjadi hukum.

H. Bapak Ahmad Sugiyanto – Muadzin Masjid

- 1) Apakah Bapak mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
 - Tradisi pelangkahan itu kalau ada adik yang *nglangkahi* kakaknya.
- 2) Apa yang Bapak ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
 - Tradisi meminta izin atau restu untuk terlebih dahulu menikah.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
 - Menurut saya, dalam Al-Qur'an tidak ada aturan semacam ini.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
 - Tradisi ini ya karena karena adiknya sudah mendapatkan jodoh pastinya.
- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?
 - Biasanya adik itu akan memberikan hadiah kepada kakaknya. Namun ada juga yang mengadakan *selamatan* ingkung ayam.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
 - Barang pelangkahan biasanya diberikan sebelum ijab dilaksanakan.
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
 - Biasanya ini hanya terjadi ketika kakak tidak rela untuk didahului. Jika memang si adik tidak sanggup, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?

- Tidak apa-apa, pernikahannya tetap sah dan tradisi ini juga tidak begitu mengakar di masyarakat.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- Adiknya meminta izin sekaligus memberikan hadiah, jika tidak memberikan hadiah biasanya mengadakan *selametan* ingkung ayam kemudian *pedhot rawe*.
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
- Ini merupakan tradisi yang baik, karena selama ada orang yang lebih tua belum menikah, maka seorang adik sebaiknya adalah meminta izin menikah dulu.

I. H. Mursyidin – Tokoh Masyarakat, Pengajar

- 1) Apakah Bapak mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?
- Iya, itu merupakan tradisi yang ada dalam masyarakat.
- 2) Apa yang Bapak ketahui mengenai tradisi pelangkahan?
- Pelangkahan itu merupakan tradisi masyarakat yang mana seorang adik yang hendak menikah meminta izin kepada yang lebih tua.
- 3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?
- Menurut saya, tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam.
- 4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?
- Menurut saya ini terjadi karena adiknya sudah dapat jodoh dulu sebelum kakaknya.

- 5) Apa saja jenis barang pelangkahan?
 - Biasanya itu yang diberikan berupa *klambi sak pengadhek*.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
 - Pemberiannya dilaksanakan sebelum ijab kabul.
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
 - Saya kurang paham karena belum pernah menjumpai hal tersebut.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?
 - Jika tidak dipenuhi tidak masalah, karena itu bukan sesuatu yang wajib.
 - Tapi sebagai *unggah-ungguh* alangkah lebih baiknya dilaksanakan.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
 - Praktinya itu yang pertama adik dan kakak sama-sama didampingi oleh satu orang yang bertindak sebagai mediator, kemudian adik akan meminta izin kepada kakaknya. Pengucapan izin itu dituntun oleh mediator dan kakaknya juga akan memberikan jawaban yang dituntun oleh mediator juga.
 - Kedua, penyerahan barang pelangkahan oleh adik kepada kakaknya.
 - Ketiga, *sungkeman* yang dilakukan oleh adik kepada kakaknya.
 - Keempat, proses *pedhot rawe* yaitu pemotongan tali. Tali ini masing-masing ujungnya dipegang oleh kakak dan adik, kemudian biasanya

tali ini akan dipotong oleh kiai. Pemotongan ini sebagai simbol diperbolehkannya adik melakukan pernikahan dulu.

- Setelah keempat proses ini dilewati, baru dilanjutkan dengan proses ijab kabul.

10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?

- Saya kira ini adalah tradisi yang baik, tidak bertentangan dengan syari'at dan didalmnya terdapat *unggah-ungguh* yang baik pula. Jadi, tradisi ini seharusnya jangan dihilangkan dari masyarakat.

J. Hj. Uyunum Munfajiroh – Tokoh Masyarakat, Pengajar

1) Apakah Ibu mengetahui apa itu tradisi pelangkahan?

- Tradisi pelangkahan itu jika ada adik yang menikah *nglangkahi* kakaknya.

2) Apa yang Ibu ketahui mengenai tradisi pelangkahan?

- Tradisi yang dilakukan seorang meminta izin atau restu kepada kakak untuk terlebih dahulu menikah.

3) Apakah tradisi pelangkahan itu diatur dalam hukum Islam?

- Tradisi ini tidak ada di dalam Islam.

4) Apa faktor penyebab terjadinya tradisi pelangkahan?

- Pastinya karena adiknya sudah lebih dulu dapat jodoh.

5) Apa saja jenis barang pelangkahan?

- Jenisnya tidak ada yang menentukan, tapi dulu adik suami saya ketika melangkahi dua kakak laki-laknya itu diberikan baju, celana, dan picis.
- 6) Kapan barang pelangkahan diberikan?
- Kalau dulu itu diberikan sebelum pernikahan, sebelum dilaksanakan ijab kabul.
- 7) Bagaimana jika sang kakak memiliki banyak permintaan tetapi adiknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut?
- Kurang tahu ya, karena saya belum pernah menjumpai kejadian seperti itu di dalam masyarakat. Yang saya tahu hanya berupa pemberian dari adik.
- 8) Bagaimana jika persyaratan tradisi pelangkahan tidak dilaksanakan? Apakah perkawinan yang dilaksanakan tetap sah?
- Jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tidak membatalkan pernikahan yang dilakukan.
- 9) Bagaimana praktik yang ada di dalam masyarakat mengenai tradisi pelangkahan?
- Biasanya adiknya meminta izin kepada kakaknya, lalu adik memberikan baju, kemudian biasanya ada *selamatan* ingkung ayam.
- 10) Apakah tradisi pelangkahan beserta persyaratannya merupakan tradisi yang baik dan harus dilestarikan atau justru merupakan tradisi yang buruk dan harus dihilangkan?
- Tradisi ini termasuk suatu tradisi yang baik jadi perlu dipertahankan.

Biodata Narasumber

CURICULUM VITAE

NAMA : KH Rohibin Hamdan
USIA : 65 Tahun
ALAMAT : Tiogomulyo, RT 11* / IV Pedurungan
Kota Semarang
PEKERJAAN : Imam Masjid
JABATAN : Kyai

Semarang, 14 Februari 2020



(KH Rohibin Hamdan)

CURICULUM VITAE

NAMA : MUHLISHIN
USIA : 50
ALAMAT : JL. TAMAN TLODOMULYO No 35
TLODOMULYO PEDURUNGAN SEMARANG
PEKERJAAN : SWASTA
JABATAN : KEPUA NU RANTING TLODOMULYO.

Semarang, 14 Februari 2020



(Muhlishin ,

CURICULUM VITAE

NAMA : Sholikin, S.Pd.I
USIA : 53 Tahun
ALAMAT : Tiogomulyo RT 2 / RW 5
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
PEKERJAAN : Guru
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang, 14 Februari 2020


(Sholikin, S.Pd.I)

CURICULUM VITAE

NAMA : KH Abdul Hakim
USIA : 46 Tahun
ALAMAT : Tlogomulyo, RT 2 / RW 5
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
PEKERJAAN : Swasta
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang, 14 Februari 2020

(KH Abdul Hakim)

CURICULUM VITAE

NAMA : KH. Asmawi
USIA : 68 Tahun
ALAMAT : Kudang RT IV / RW IV Tiogomulyo
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
PEKERJAAN : Guru
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang, 14 Februari 2020



(KH. Asmawi)

CURICULUM VITAE

NAMA : KH Masrukhan
USIA : 42 Tahun
ALAMAT : Jl. kudan RT 01 / RW 10
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
PEKERJAAN : Pengajar
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang, 16 Februari 2020




(KH Masrukhan)

CURICULUM VITAE

NAMA : K.H. Ahmad Sayuti
USIA : 50 tahun
ALAMAT : Tiogomulyo RT 01 / RW III
Kecamatan Pedurungan
PEKERJAAN : Swasta (Ngajar)
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang 16 Februari 2020




(K.H. Ahmad Sayuti)

CURICULUM VITAE

NAMA : KH Ahmad Sugiyanto
USIA : 47 Tahun
ALAMAT : Argo Mulyo Mukti III RT 01 / RW 10
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
PEKERJAAN : Muadzin Masjid Nurul Qomar
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang, 16 Februari 2020


(KH Ahmad Sugiyanto

CURICULUM VITAE

NAMA : KH Mursyidan.
USIA : 39 Tahun.
ALAMAT : Jalan Kudan RT 02 / RW 11
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
PEKERJAAN : Pengajar
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang, 16 Februari 2020


(KH Mursyidan)

CURICULUM VITAE

NAMA : Hj. Uyunum Munfajiroh
USIA : 31 Tahun
ALAMAT : Jalan Kudan RT 02 / RW 10
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
PEKERJAAN : Ngajar
JABATAN : Tokoh Masyarakat

Semarang, 16 Februari 2020



(Hj. Uyunum Munfajiroh)

Lampiran 3. Dokumentasi dan Surat-surat Penelitian

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan KH. Rohibin Hamdan, Kiai Desa Tlogomulyo



Wawancara dengan Bapak Muhlisin, Ketua NU Ranting Tlogomulyo



Wawancara dengan Bapak Sholikhin, S.Pd.I, Guru



Wawancara dengan H. Abdul Hakim, Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan H. Asmawi, Ustadz/Guru Madrasah Diniyah



Wawancara dengan H. Masrukhan, Ustadz/Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan H. Ahmad Sayuti, Ustadz/Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Ahmad Sugiyanto, Mu'adzin Masjid



Wawancara dengan Hj. Uyunum Munfajiroh, Pengajar/Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan H. Mursyidin, Pengajar/Tokoh Masyarakat



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor 0106/B.1/SA-FAI/I/2020

Semarang, 18 Jumadil Ula 1441 H

Lampiran -

15 Januari 2020 M

Perihal **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth. Kepala Kelurahan Tlogomulyo

Tlogomulyo Kec. Pedurungan

di -

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **UMI MASLAHAH**

Nomor Pokok : 30501602825

Jurusan : Syaria'h

Bersama ini akan mengadakan Penelitian dengan judul:

**ANALISIS TRADISI PEMBAYARAN UANG PELANGKAH
(STUDI KASUS PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DI DESA
TLOGOMULYO, KECAMATAN PEDURUNGAN, KOTA
SEMARANG)**

Dibawah Dosen Pembimbing: **Drs. Ahmad Thobroni, M.H.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan
ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut:

Di : Kelurahan Tlogomulyo Semarang

Terhitung : 15-1-2020 s/d 14-3-2020


Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

NIK. 211591005



tg. 17. 01. 2020

Yth: Kepada Br. Ketua RW untale bisa membantu
memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh
pedukung Ruzqin

Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset

Semarang, 08 Rajab 1441 H
03 Maret 2020 M

Kepada
Yth Kepala Kelurahan Tlogomulyo
Di Semarang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Maslahah

NIM : 30501602825

Judul : Analisis Tradisi Pelangkahan dalam Perkawinan (Studi Kasus
Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang)

Instansi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah melakukan penelitian/riset di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang pada 14 – 16 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas bantuan dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Hormat Saya,

Umi Maslahah

4. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA

No	Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
5.	Rabu, 22 Januari 2020	- Perbaikan footnote dengan penyesuaian dari sumber yang ada. - Perbaikan tabulasi	
6.	Rabu, 29 Januari 2020	Bab IV - Menyelesaikan antara Pembahasan dengan hasil penelitian	
7.	Kamis, 6 Februari 2020	- Perbaikan lanjutan babA - Pertajaman analisa. dengan perbaikan pengambilan sumber	
8.	Kamis, 20 Februari 2020	Bab V - Perbaikan kesimpulan 	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNISSULA

Hari, Tanggal	Catatan Pembimbing	Ttd. Pembimbing
Jum'at, 20 Desember 2019	BAB I Latar Belakang Masalah harus relevan antara keduanya	
Kamis, 2 Januari 2020	BAB I Penyesuaian footnote dalam Al-Qur'an dan terjemah diambil dari depan	
Rabu, 8 Januari 2020	BAB II - Perbaikan pengambilan sumber - Penambahan ayat Al-Qur'an tentang perkawinan	
Senin, 14 Januari 2020	BAB III - Perbaikan BAB III - Memperjelas hasil penelitian dengan wawancara yang ada.	

5. Hasil Turn it in

ANALISIS TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Tlogomulyo
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

ORIGINALITY REPORT

10%	7%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	5%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
3	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to University of Malaya Student Paper	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

M. 8/5/2020
M. woiami Ard.

Lampiran 6. Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Umi Maslahah
NIM : 30501602825
Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 1 Agustus 1997
Alamat : Jalan Kudan VII RT 004 RW 004, Desa Tlogomulyo,
Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang
Email : umimaaa@std.unissula.ac.id

Riwayat Pendidikan :

1. MI Tarbiyatus Shibyan Semarang, lulus tahun 2009.
2. MTs Negeri 2 Grobogan, lulus tahun 2013.
3. MA NU Banat Kudus, lulus tahun 2016
4. S1 Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, lulus tahun 2020.

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Kementerian Kesyarifan Badan Eksekutif Mahasiswa FAI 2016/2017.
2. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Syari'ah FAI 2017/2018.
3. Sekretaris Jendral Badan Eksekutif Mahasiswa 2018/2019.
4. Staff Lembaga Pers Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia 2017/2019.
5. Sekretaris Rayon Sahal Mahfudh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sultan Agung Semarang 2017/2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 24 Februari 2020

Penulis



(Umi Maslahah)